



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 20 /DPRK-Pidie/2023

TENTANG

PERSETUJUAN USULAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
MASA JABATAN 2019-2024 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Menimbang

- : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie telah menerima Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Pidie Nomor : B.012/ DPD-II/ Golkar/ 2023 tanggal 6 April 2023 Perihal Proses Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua DPRK Pidie;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 36 ayat (3), huruf b menyebutkan Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyebutkan Calon Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti di usulkan oleh Pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

- Memperhatikan** :
1. Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Pidie Nomor : B.012/ DPD-II/ Golkar/ 2023 tanggal 6 April 2023 Perihal Proses Penggantian Antar Waktu;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 5 Juli 2023;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tanggal 7 Juli 2023;
 4. Berita Acara Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui usulan Pemberhentian dan Penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan 2019 - 2024 Dari Partai Golongan Karya.
- KEDUA** : Mengusulkan kepada Gubernur Aceh pemberhentian **Sdr. Fadli A. Hamid, S.E., M.M** sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan 2019 - 2024 serta mengusulkan **Sdr. T. Saifullah TS** Sebagai penggantinya untuk masa sisa jabatan Wakil Ketua.
- KETIGA** : Menyampaikan usulan keputusan ini kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Pidie agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 7 Juli 2023 M
19 Dzulhijjah 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
WAKIL KETUA,



MUHAMMAD SALEH